

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Pendekatan dan Lokasi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan penelitian yang diambil, perlu adanya metode untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosialnya yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Joko Subgyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994), h.2

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak berolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statue law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan keputusan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai penelitian *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah dalam memperbaiki jalan rusak dari Mentawa Baru Ketapang menuju Ujung Pandaran.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³

² Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum. (Mataram:Mataram University Press,2020) cetakan ke-1 hlm 80-83

³ Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum. hlm.87

Philip Selznick sebagai pengamat dalam pendekatan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pendapat Lon Fuller, Selznick berpendapat bahwa tugas penelitian hukum dari sudut pandang sosiologi adalah mempelajari makna legalitas dan kondisi yang mendorong legalitas tersebut. Selznick sependapat dengan Fuller bahwa suatu norma dapat menjadi norma hukum jika norma tersebut memenuhi kriteria moral dalam *inner morality of law* berdasarkan Selznick, sosiologi hukum tidak dapat menyangkal fakta bahwa beberapa sistem kontrol sosial (termasuk hukum positif) tidak dapat memenuhi kriteria legalitas. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukumnya dipengaruhi oleh hukum alam dengan hanya adanya standar mutlak, baik substansi maupun prosuderalnya, untuk menilai dan menilai hukum dan sistem hukum.⁴ Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan ada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum menjalankan peranan.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

⁴ Victor Imanuel W. Nalle, *The Relevance Of Social-Legal Studies In Legal Science*. Jurnal Mimbar hukum vol.27 No.1 Tahun 2015. Hlm.187

Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.

Donald Black, sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation*, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.

Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis

dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Objek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.⁵

Penelitian ini akan menemukan data-data dari hasil wawancara dengan informan. Peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang implementasi peraturan daerah No 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah mengenai perbaikan jalan rusak guna menjadi perhatian pemerintah daerah, masyarakat yang menggunakan jalan tersebut dan menjadi satu-satunya jalan penghubung ke wisata ujung pendaran, menjadi keharusan sesegara mungkin

⁵ Soesi Idayanti, S.H., M.H. Sosiologi Hukum. (Yogyakarta:Penerbit TanaH Air Beta,2020) cetakan ke-1 hlm.6-7

memperbaiki jalan tersebut, agar kenyamanan berkendara dan menghindari kecelakaan lalu lintas.

B. Lokasi Penelitian

Kota Sampit merupakan Kota yang cukup luas terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 168 desa. Peneliti berfokus di beberapa titik lokasi dimana jalan rusak tersebut rusak berat/parah berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, karena penelitian di salah satu Kecamatan ini sudah dapat menyampaikan gambaran kepada kita dan perhatian Pemerintah Daerah bertindak lanjut untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan rusak tersebut. Jalan rusak juga terjadi di beberapa titik ruas Jalan Sampit menuju Ujung Pandaran yaitu pada tahun 2021/2022 di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Teluk sampit dan di awal bulan September Tahun 2022 jalan rusak terjadi lagi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara diperkirakan 50 km kerusakan jalan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan meninjau bahwa di kecamatan tersebut jalan yang digunakan untuk berlalu lintas untuk umum benar-benar rusak diperkirakan 27 km jalan berlubang dan aspal yang rusak, dan lokasi jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan tersebut terdapat penimbunan tanah terdahulu sebelum di aspal, sebab itulah jalan tersebut berdebu dan

masuk kerumah warga sekitar yang dipinggiran jalan rusak tersebut khususnya pedagang pinggir jalan.

Lokasi penelitian selanjutnya adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sampit yang beralamat di Jl. H.M. Arsyad No.Km.3, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia, Kode Pos 74321.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data di peroleh. Sesuatu yang di dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek

penelitian.⁶ Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan, karena informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah partisipan, partisipan digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek.

Menurut Patton terdapat dua teknik pemilihan partisipan (*sampling strategies*) dalam penelitian kualitatif.

Pertama adalah *random probability sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara random dengan memperhatikan jumlah sampel, dengan tujuan agar sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi.

Kedua adalah *purposeful sampling*, dimana sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.⁷

⁶ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) cetakan ke-1 hlm.61

⁷ Eko Susanto "Metode Kualitatif" <https://eko13.wordpress.com/2008/05/02/metode-kualitatif/> (29 September 2022)

Subjek Penelitian peneliti ini adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur/ yang mewakili, Kepala Dinas atau perwakilan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan staf bidang perbaikan jalan Dinas PUPR Sampit, beserta masyarakat yang merasakan dampak terhadap jalan rusak tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu atau masalah (*problem*) yang dibahas, diteliti dan diselidiki dalam riset sosial. Objek penelitian bisa juga diartikan sifat keadaan yang berarti *attributes* yaitu barang atau kondisi yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Atas alasan ini objek penelitian dianggap rumusan masalah atau isu yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah kumpulan sumber daya yang menyatu konten investigasi atau pekerjaan penelitian.⁸

Objek Penelitian berarti masalah yang hendak diteliti. Misalnya akan meneliti penyebab kerusakan jalan di suatu daerah. Objek penelitian ini bisa jadi faktor-faktor manusia yang menyebabkan kerusakan jalan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian sosial, masyarakat bisa menjadi keduanya, subjek maupun objek penelitian.

⁸ Dani Ramdani "Penegrtian Objek Pnelitian, Prinsip, Langkah Menentukan, dan Contohnya" <https://www.sosial79.com/2020/12/pengertian-objek-penelitian-prinsip.html?m=1> (29 September 2022)

Objek Penelitian Peneliti adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pendaran serta faktor-faktor penghambatnya.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Silalahi, data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang di melalui pengamatan. Istilah “data” merupakan bentuk jamak (plural) yang menunjuk pada satu kelompok observasi. Bentuk tunggal (singular) ialah “datum” yang menunjukkan tiap bagian-bagian dari observasi. Istilah data digunakan untuk menggambarkan pola-pola respons yang dicatat dari responden untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian.⁹ Jenis data terbagi menjadi dua (2) yaitu;

1) Data Primer: data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam

⁹ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoirin. Metode Penelitian Kualitatif. (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP),2019) hlm.29-30

atau dicatat oleh peneliti.¹⁰ Wawancara yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang digunakan sebagai data utama bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

2) Data Sekunder: data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Sumber bahan hukum penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹² Dalam penelitian ini peneliti nantinya menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm 34

¹¹ Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, hlm.101

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) hlm.157

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRW;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, BW dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis

para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pendukung yang menyampaikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang diperoleh dalam penelitian contohnya KBBI, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data peneliti yaitu informan. Informan adalah orang yang dimintai keterangan oleh peneliti mengenai fakta atau pendapat secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.¹⁴ Sumber data lainnya adalah studi dokumentasi. Dalam hal ini informan peneliti berjumlah 8 orang dengan perincian antara lain Kepala Dinas atau perwakilan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan staf bidang perbaikan jalan Dinas PUPR yang bertanggung jawab dalam perbaikan jalan rusak, dan 4 masyarakat yang merasakan dampak dari kerusakan jalan ini. Alasan peneliti memilih 7 orang informan karena antara 7 orang tersebut terdapat pihak yang merasakan dampak tersebut.

¹³ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Pustaka Pelajar,1992) hlm.51

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006) hlm.155

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui informasi dan data yang diperlukan mengenai penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁵ Peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data langsung berhadapan dengan narasumber/informan.

Pihak yang di wawancara untuk dimintai informasi adalah Pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau yang mewakili

¹⁵ Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum, hlm.95

mengetahui perbaikan jalan rusak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan beberapa masyarakat yang merasakan dampak akan kerusakan jalan tersebut.

Pada proses wawancara ini peneliti akan mewawancarai informan antara lain:

- a) Kepala Dinas PUPR (Informan Utama/Kunci)
- b) Staf Bidang Tata Ruang Dinas PUPR (Informan Kunci)
- c) Staf Bidang Preservasi Jalan Dinas PUPR (Informan Utama)
- d) Masyarakat yang tinggal di kawasan Kecamatan Teluk Sampit (Informan Pendukung)

b. Studi Dokumenter

Studi dokumen ialah suatu teknik pengumpulan data dengan memperoleh data melalui berbagai dokumen-dokumen. Studi dokumenter bermaksud untuk mencapai untuk mencari data atau variabel dengan melakukan pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan yang di teliti oleh peneliti.¹⁶

Dalam hal ini peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi kerusakan jalan di Mentawa Baru Ketapang menuju pantai ujung

¹⁶ Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung:CV. Tarsito, 1972) hlm.155

pandangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara mencatat dan merekam hasil wawancara dengan staf dinas PUPR dan juga masyarakat yang bertatap muka secara langsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder sudah terhimpun, maka tahapan selanjutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

Untuk pengolahan data yang telah di himpulkan maka akan melakukan beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta kaitan dengan data yang lain dan dengan tujuan apakah nanti data-data tersebut melengkapi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti termasuk mengurangi baik dalam hal kesalahan maupun kekurangan data dalam penelitian ini beserta untuk menguraikan kualitas data.

b) Deskripsi

Deskripsi adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan data tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran yang telah dilakukan *editing* dan di himpulkan ke dalam laporan berbentuk deskriptif.

c) Editing

Editing atau pemeriksaan data ulang adalah menyeleksi data yang telah diperoleh atau penelitian kembali data yang telah terhimpun apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan hingga memperoleh data yang benar. Untuk mengetahui serta menilai kesesuaian dan kaitannya data yang telah di himpulkan agar bisa di proses lebih mendalam. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam hal editing adalah kelengkapan jawaban dari informan, dan juga kaitan jawabannya.

2. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

¹⁷ Sudarwan danim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2002) hlm.210

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi kepada kata-kata atau kalimat dan bukan angka yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Data yang diperoleh dikumpulkan berbagai macam cara dan proses yang bersamaan sebelum ke lapangan dan ketika ke lapangan.

Analisi data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersama, menurut Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduction Data

Merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyerderhanaan data yang muncul dari hasil lapangan. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. Ketika melakukan reduksi data bukan hal yang terpisah dengan analisis data. Reduksi data merupakan proses

¹⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharar vol.17 No.33 Tahun 2018 hlm.84

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh ketika di lapangan kemudian di kelompokkan, dibuang data yang rasa tidak perlu diambil kesimpulan akhir dari pada analisis tersebut.¹⁹ Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan “*final*” dan diverifikasi ini juga dapat dilihat sebagai “kondensasi data”.²⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi yang tersusun untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data lazim digunakan pada penelitian kualitatif dalam menganalisis data yang telah dapat ketika di lapangan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, tabel, phie card, pictogram dan lain-lain. Dengan demikian, cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan dalam meraih data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁹ Sarifudin “Contoh Teknik Analisis Data”, <https://sarifudin.com/020001/karya-tulis-ilmiah/47-ki0401/179-bagaimana-membuat-analisis-data-analisis-data-dapat-dilakukan-secara-interaktif> (05 Oktober 2022)

²⁰ Mattew B. Miles A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. (Amerika Serikat: Publikasi Sage, 1994) Edisi ke-2 hlm.11

c. Kesimpulan dan Vertifikasi

data yang telah dilalui pada tahap pertama dan kedua. Pada tahap ini peneliti telah memulai mencari makna dari setiap gejala yang terjadi dan data yang diperoleh ketika di lapangan. Tahap kesimpulan peneliti mencatat keteraturan, pola-pola mengenai penjelasan, alur kausalitas, proposisi dan konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Vertifikasi dilakukan peneliti secara singkat dan membuka kembali hasil catatan di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, penulis melakukan tukar pemikiran dengan teman sejawat yang dianggap bisa melakukan diskusi sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan.²¹

²¹ Sarifudin “Contoh Teknik Analisis Data” <https://sarifudin.com/020001/karya-tulis-ilmiah/47-ki0401/179-bagaimana-membuat-analisis-data-analisis-data-dapat-dilakukan-secara-interaktif> (05 Oktober 2022)